

**DAMPAK ZAKAT PRODUKTIF
DALAM PENGUATAN MODAL DAN KINERJA UMKM
PADA KELOMPOK USAHA MANDIRI
DI BAZNAS PROVINSI NTB**



Oleh
Rosidayanti
NIM 1502131733

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
MATARAM
2019**

**DAMPAK ZAKAT PRODUKTIF
DALAM PENGUATAN MODAL DAN KINERJA UMKM
PADA KELOMPOK USAHA MANDIRI
DI BAZNAS PROVINSI NTB**

Skripsi

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk melengkapi
persyaratan mencapai gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh

Rosidayanti

NIM 1502131733

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
MATARAM**

2019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298 – 623809 Fax. 625337 Mataram
Website: <http://febi.uinmataram.ac.id> email: febi@uinmataram.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Rosidayanti, NIM: 1502131733 dengan judul, “Dampak Zakat Produktif Dalam Pengutatan Modal dan Kinerja UMKM Pada Kelompok Usaha Mandiri di BAZNAS Provinsi NTB” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal : 11 Desember 2019

Dosen Pembimbing I

an .

Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag
NIP.197111041997031001

Dosen Pembimbing II

H. Bahrur Rosyid, MM
NIP.197810212009121002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298 – 623809 Fax. 625337 Mataram
Website: <http://febi.uinmataram.ac.id> email: febi@uinmataram.ac.id

Nota Dinas Pembimbing

Mataram, 11 Desember 2019

Hal : **Ujian Skripsi**

**Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di Mataram**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Rosidayanti

NIM : 1502131733

Jurusan / Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : Dampak Zakat Produktif Dalam Penguatan
Modal dan Kinerja UMKM Pada Kelompok Usaha
Mandiri di BAZNAS Provinsi NTB

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di *munaqasyah*-kan.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I

an .

Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag
NIP.197111041997031001

Dosen Pembimbing II

H. Bahrur Rosyid, M.M
NIP.197810212009121002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298 – 623809 Fax. 625337 Mataram
Website: <http://febi.uinmataram.ac.id> email: febi@uinmataram.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi oleh Rosidayanti, NIM. 1502131733, dengan Judul "Dampak Zakat Produktif dalam Penguatan Modal dan Kinerja UMKM pada Kelompok Usaha Mandiri di BAZNAS Provinsi NTB", telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Mataram memenuhi syarat dan disetujui untuk dimunaqasyahkan. Pada hari Rabu 11 Desember 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dewan Penguji

Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag

(Ketua Sidang/Pemb. I)

H. Bahrur Rosyid, MM

(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Dr. Moh Salahuddin, M.Ag

(Penguji I)

Baiq Ari Yusrini, MM

(Penguji II)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam





MOTTO

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ... مِنْهَا إِيْتَاءُ الزَّكَاةِ

*Islam ditegakkan di atas lima pijakan (salah satunya) adalah menunaikan zakat.,
(HR.Bukhari dan muslim)*


Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap Rahmat dan Ridho Allah SWT, sebuah kebahagiaan yang tak ternilai atas terselsainya skripsi ini, dari lubuk hati yang paling dalam skripsi ini kupersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan do'anya sehingga pada akhirnya skripsi ini mampu terselsaikan

1. Kedua orang tuaku tercinta bapak Muhidin dan ibu Rohmiyati yang telah membesarkan dan merawatku dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang selalu mendoakan dan memberikanku semangat untuk menjadi orang yang sukses.
2. Kedua kakak Kandungku tercinta Yussusanto dan Zulkarnaen terimakasih sudah menjadi semangatku dalam menjalani perkuliahan, dan selalu menuruti kemauanku. Semogakelakbisamenjadilebihdariapa yang menjadicitacitadanbisamenjadikebanggaankeluarga.
3. Untuk kedua Keponaanku tercinta Ufaira Nurafifah dan Zaina Fakhiro yang selalu memberikanku senyuman terbaiknya dan menjadi penyemangatku dalam menyelsaikan skripsi ini.
4. Untuk Semua keluargaku tercinta khususnya di Godang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas do'a dan semangat yang kalian berikan.
5. Untuk sahabatku Nurul hasanah khusnul chotimah, Ika Nirmala Fulvia, Yuni astuti terimakasih untuk semua cerita dan canda tawa yang pernah kita lalui dan sekaligus penyemangatku.

6. Untuk para dosen pembimbingku (Dr.H.Ahmad Amir Aziz, M.Ag dan H. Bahrur Rosyid,MM.) terimakasih banyak atas bimbingan yang sangat baik dan arahan yang telah diberikan sehingga skripsi ini mampu saya selesaikan
7. Untuk saudara-saudaraku seperjuangan Keluarga Ekonomi syariah khususnya angkatan 2015 terutama teman-teman Kelas G,terimakasih untuk semua candatawa yang pernah kita lalui selama di bangku kuliah.
8. Untuk almamaterku tecinta, UIN Mataram yang kubanggakan terimakasih telah menjadi wadahku untuk menimba ilmu dan pengetahuan.



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum Wr. Wb

Alhamdulillah Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberi kekuatan serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabibesar Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang lurus untuk semua umat manusia.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :


1. Dr.H. Ahmad Amir Aziz, M.ag sebagai pembimbing I dan H. Bahrur Rosyid, MM. Sebagai pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, motivasi dan koreksi yang mendetail hingga penulisan skripsi ini selesai.
2. Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mataram.
3. Dr. Ahmad Amir Aziz, M.Ag. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram.
4. H. Bahrur Rosyid, MM. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mataram.
5. Dosen wali kelas G Ekonomi Syariah ibu Hj Siti Nurul Khaerani M.M. serta seluruh dosen yang telah mendidik dan membimbing kami selama melakukan studi di UIN Mataram.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat-ganda dari Allah SWT, dan semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat teoritis dan praktis. *Aamiin*

Mataram, November 2019

Penulis

Rosidayanti



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Landasan Teori.....	10
G. Metodologi Penelitian.....	27
BAB II PAPARAN DAN DATA TEMUAN	36
A. Gambaran Umum Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	36
1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	36
2. Letak Geografis.....	37
3. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi NTB.....	37
4. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi NTB.....	38
5. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus BAZNAS Provinsi NTB.....	39
6. Program-Program BAZNAS Provinsi NTB.....	42

7. Pengelolaan Zakat Produktif BAZNAS Provinsi NTB.....	44
8. Arah Kebijakan BAZNAS Provinsi NTB.....	45
9. Pemangku Kepentingan BAZNAS Provinsi NTB.....	45
B. Praktik Penyaluran Zakat Produktif Dalam Pemberian Modal Pada kelompok Usaha Mandiri di BAZNAS Provinsi NTB.....	47
C. Dampak Zakat Produktif Dalam Penguatan Modal dan Kinerja UMKM Pada Kelompok Usaha Mandiri.....	50
BAB III PEMBAHASAN	54
A. Praktik Penyaluran Zakat Produktif Dalam Pemberian Modal Pada kelompok Usaha Mandiri di BAZNAS Provinsi NTB.....	54
B. Dampak Zakat Produktif Dalam Penguatan Modal dan Kinerja UMKM Pada Kelompok Usaha Mandiri.....	56
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	

Perpustakaan UIN Mataram

**DAMPAK ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENGUATAN MODAL DAN
KINERJA UMKMPADA KELOMPOK USAHA MANDIRI
DI BAZNAS PROVINSI NTB**

Oleh

Rosidayanti
NIM.1502131733

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari praktik penyaluran zakat secara produktif terhadap penguatan modal dan kinerja UMKM. Pelaku UMKM yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu anggota Kelompok Usaha mandiri yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi langsung kepada obyek yang bersangkutan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari praktik penyaluran zakat untuk kegiatan produktif yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat meningkatkan struktur modal, sehingga berdampak kepada penguatan modal, sedangkan pendampingan atau pelatihan yang diberikan oleh BAZNAS juga berdampak pada meningkatnya kinerja usaha yang dikelola. Dan dampak akhir yang dirasakan yaitu terjadinya peningkatan pendapatan usaha yang dikelola. Sehingga para pelaku UMKM atau *Mustahik* bisa memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan juga ikut meningkat.

***Kata kunci:* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Zakat Produktif, Penguatan Modal Kinerja UMKM**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah masalah utama yang terlebih dahulu dihadapi oleh manusia, tidak hanya di Indonesia, berbagai negara dibelahan dunia bahkan negara maju seperti Amerika dan Jepang, masih menghadapi masalah kemiskinan yang hingga kini belum bisa ditanggulangi. Zakat, infaq dan shadaqah yang (selanjutnya disingkat ZIS) merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang punya nilai sosial di masyarakat. ZIS memiliki manfaat yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat dipandang dari sudut ajaran Agama Islam dan juga kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah Saw.

ZIS telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan Agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan dan pengembangan infrastruktur dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya. Meskipun merupakan satu hal yang bersifat universal dan sudah menjadi lumrah kehidupan di dunia, dimana selalu terdapat orang kaya dan orang miskin namun setidaknya kemiskinan harus

ditanggulangi untuk perputaran roda kehidupan dan membantu mereka yang kesulitan. Penyebab terbesar dari tingkat kemiskinan yang tinggi di negara berkembang adalah besarnya jumlah penduduk. sehingga dapat dilihat, jika negara dengan jumlah penduduk yang banyak, maka hasil dari pertumbuhan ekonomi di negara tersebut akan dibagi secara merata dan hasilnya akan sedikit sekali, negara maju lebih banyak mendapat keuntungan dari hasil pertumbuhan ekonomi di dunia.

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabanya hanya, karena kekafiran itu mendekati pada kekufuran¹. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana. Pada zaman Rasulullah Saw, dikenal dengan sebuah lembaga yang disebut Baitul maal ini memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan negara. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infaq. Saat ini pengertian baitul maal tidak lagi seperti pada zaman Rasulullah Saw. dan para sahabat, akan tetapi mengalami penyempitan, yaitu hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana-dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf, atau lebih dikenal sebagai organisasi pengelola zakat. Organisasi pengelola zakat adalah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah, sedangkan definisi pengelolaan zakat menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap

¹Abdurrachaman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 24.

pengumpulan, pendistribusian dan pendayaan zakat². Peranan ZIS sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat miskin di Indonesia menurut badan pusat statistik pada tahun 2018 sejumlah 25,95 jiwa. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 633,2 ribu jiwa dari yang sebelumnya tercatat sebesar 26,58 juta jiwa orang pada September 2017, masih membutuhkan berbagai macam layanan bantuan namun, masih kesulitan dalam memperoleh layanan bantuan tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu ibadah ZIS yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Islam di Indonesia, didukung dengan besarnya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia, sehingga dapat dikatakan Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ZIS yang cukup besar. Potensi ini merupakan sumber pendanaan yang dapat dijadikan kekuatan pemberdayaan ekonomi, pemerataan pendapatan, bahkan akan dapat menggerakkan roda perekonomian negara. Potensi ini sebelumnya hanya dikelola oleh individu-individu secara tradisional dan bersifat konsumtif, sehingga pemamfaatnya belum optimal. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Pengelolaan Zakat, pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Kecamatan serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola masyarakat.

ZIS yang merupakan dana keagamaan yang mengandung potensi

²Gustian djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak dan Penghasilan*, (Jakarta PT Rajagrafindo persada, 2006).

ekonomi, seharusnya bisa menjadi dana dan aset yang memiliki potensi dalam pemberdayaan masyarakat. Potensi zakat dan infaq sebagai sumber dana dan aset dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan tepat sasaran apabila dikelola secara baik dan optimal. Perlu diketahui bahwa pembentukan BAZNAS Provinsi NTB yang bersifat transisi dilakukan tahun 2012 berdasarkan keputusan Gubernur nomor 12 tahun 2012 sedangkan pembentukan BAZNAS Provinsi NTB yang mengacu dan berpedoman pada Undang-Undang No.23 tahun 2011 dan PP no.14 tahun 2014 dilaksanakan pada bulan Maret 2015 berdasarkan keputusan gubernur Nomor 451,7-205 tahun 2015 tanggal 26 maret 2015 untuk periode 2015-2020.

Saat berkunjung ke BAZNAS Provinsi NTB (tanggal 18 Juli 2019), mengenai zakat produktif yang berhak mendapatkan zakat produktif, yaitu mereka yang termasuk dalam empat kriteria yang dimana yang pertama memiliki tempat usaha yang jelas tetapi dia kekurangan modal, dan mustahiq yang belum mendapatkan hak sebelumnya, diberikan untuk sekali saja dalam pemberian zakat produktif dan belum pernah mendapatkan dari unit pengumpul zakat UPZ atau sejenis lembaga lainnya, maka dari itu yang menjadi perhatian dalam hal zakat produktif tersebut banyak sekali masyarakat yang belum paham mengenai prosedur praktik penyaluran zakat produktif.³ Penyaluran zakat produktif di BAZNAS Provinsi NTB dilakukan dengan berbagai tahap yang baik dan sesuai dengan prinsip yang ada yaitu tahap perencanaan, pengorganisasian, pengerakan dan pengorganisasian dan

³Observasi awal Tanggal 18 juli 2019

yang terakhir evaluasi. Tahap penyalurakan dilaksanakan dengan servey maksudnya sebelum melakukan atau menyalurkan zakat produktif tersebut, dilakukan untuk menjaga agar penyaluran zakat produktif selalu tepat sasaran dan akan melaahirkan muzkki.

Dampak dari zakat produktif di BAZNAS Provinsi NTB sesuai untuk didistribusikan pada usaha mikro. Hal ini disebabkan usaha mikro sangat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi yang produktif agar bisa mengurangi pengangguran adalah membantu membuka lapangan kerja baru/ usaha bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan yakni dengan kewirausahaan dengan membina usaha mikro kecil menengah UMKM. Saat ini terdapat banyak lembaga amil zakat yang mengelola dana zakat, infak dan shadaqoh yang memiliki program penggalangan dan pendistribusian dana yang beraneka ragam untuk kepentingan umat baik yang kosumtif maupun produktif. Salah satu lembaga amil zakat yang memmiliki program pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqoh secara produktif adalah badan Amil Zakat Nasional BAZNAS. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menguji apakah dampak dari zakat secara produktif akan berdampak pada perkembangan kinerja UMKM tersebut. Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Dampak zakat produktif dalam penguatan modal dan kinerja UMKM pada kelompok usaha mandiri di Baznas Provinsi NTB*”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latarbelakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penyaluran zakat produktif dalam pemberian modal pada kelompok usaha mandiri di BAZNAS Provinsi NTB?
2. Bagaimana dampak zakat produktif dalam penguatan modal dan kinerja UMKM pada kelompok usaha mandiri di BAZNAS Provinsi NTB?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian;

- a) Untuk mengetahui Bagaimana praktik penyaluran zakat produktif dalam pemberian modal pada kelompok usaha mandiri di BAZNAS Provinsi NTB?
- b) Untuk mengetahui bagaimana dampak zakat produktif dalam penguatan modal dan kinerja UMKM pada kelompok usaha mandiri di BAZNAS Provinsi NTB

2. Manfaat Penelitian;

a) Manfaat teoritis

Menjadi sarana evaluasi bagi penulis, sehingga wawasan penulis bertambah dan juga memperdalam ilmu tentang ber infak, selain itu penulis berharap, bahwa penelitian ini akan menjadi revrensi bagi peneliti yang lain dengan tema atau topik yang samadan hasil penelitian ini akan menambah informasi masyarakat tentang pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah kedepannya.

b) Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian yang menarik dan menambah wawasan serta cakrawala keilmuan khususnya bagi penulis umumnya bagi pembaca.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian**1. Ruang lingkup**

Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang pada penelitian ini, peneliti memandang dan perlu memberikan batasan-batasan sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan, sehingga pembahasan yang akan dipaparkan, serta menggunakan bahasa-bahasa lebih mudah dan bisa dimengerti.

Penelitian ini akan membahas tentang dampak zakat produktif dalam penguatan modal dan kinerja UMKM pada kelompok usaha mandiri di Kota Mataram

2. *Setting* Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di lembaga BAZNAS Provinsi NTB, adapun alasan peneliti melakukan penelitian di lembaga ini, yaitu peneliti akan mengkaji apakah dari dampak zakat produktif sangat berpengaruh di masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu sebagai pedoman penelitian lebih lanjut untuk menghindari adanya duplikasi atau menajmin keaslian dan legalitas penelitian ini. Berdasarkan hasil telaah pustaka, penulis menemukan hasil penelitian yang sebelumnya mempunyai kemiripan dengan penelitian kali ini namun memiliki perbedaan. Hasil penelusuran terhadap karya-karya yang terdahulu sebagai berikut:

- 1) Desilvia Iklima “strategi pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Kota Mataram dalam penguatan ekonomi masyarakat miskin di Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela Mataram tahun 2016, Universitas Islam Negeri Mataram”.⁴

Penelitian ini menganalisa strategi pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Kota Mataram dalam penguatan ekonomi masyarakat Sekarbela. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Perbedaan antara penelitian yang saya lakukan adalah penelitian yang dilakukan Desilvia fokus pada strategi-strategi yang dilakukan di BAZNAS Kota Mataram dalam menguatkan ekonomi masyarakat yang pada dasarnya mengacu pada manajemen BAZNAS Kota Mataram dalam pengelolaan zakat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti di sini lebih menitik beratkan bagaimana dampak zakat produktif dalam penguatan modal dan kinerja UMKM pada usaha mandiri di BAZNAS

⁴Iklima Desilvia, “Strategi Pengelolaan Zakat Produktif oleh BAZNAS Kota Mataram dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat miskin di Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela Mataram, (*Skripsi* , EI IAIN Mataram 2016)

Provinsi NTB dan metode pendekatan yang yang digunakan juga sama yaitu pendekatan kualitatif.

- 2) Salah satu penelitian mengenai Zakat Produktif ditulis oleh Mila Sartika (2018) dalam jurnal “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli surakarta”.⁵

Dalam penelitian tersebut menganalisa bagaimana pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahiq. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana pengelolaan zakat yang diberikan kepada mustahiq apakah sudah berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi penerimanya apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah lebih memfokuskan pada dampak zakat produktif dalam penguatan modal dan kinerja UMKM pada kelompok usaha mandiri.

- 3) Roikha Azhari “pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja Mustahik pada program jatim makmur BAZNAS Jawa Timur” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.⁶

Penelitian ini menganalisa bagaimana pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jawa Timur, dan apakah pendayaan zakat produktif akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan Usaha Mikro Mustahiq pada program Jatim makmur BAZNAS Jawa Timur dan penelitian ini lebih

⁵Mila Sartika, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli surakarta, Vol 2, Nomor 1, Juli 2018, hlm. 77.

⁶Roikha Azhari, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja mustahiq Pada Program JatimMakmur BAZNAS Jawa Timur” (*skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya).

memfokuskan kepada salah satu program penyaluran dana zakat BAZNAS Jatim kepada masyarakat Jawa Timur adalah Jatim Makmur. Jatim Makmur ini merupakan program BAZNAS Jawa Timur untuk memberikan dana produktif dengan penyaluran modal usaha kepada mustahiq. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti disini lebih memfokuskan bagaimana dampak zakat produktif dalam penguatan modal dan kinerja UMKM pada kelompok usaha mandiri.

F.Landasan Teori

1. Zakat

a) Pengertian Zakat

Jika ditinjau dari segi bahasa, Zakat berasal dari bahasa Arab “zaka” yang berarti “bersih, baik, berkembang dan tumbuh. Sedangkan secara istilah zakat adalah ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁷ sedangkan menurut istilah, dalam kitab *al haw*, al-Mawardi juga mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan teretntu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.

Selanjutnya Ahmad Yani menambahkan zakat termasuk dalam katagori ibadah wajib (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Selain itu, zakat merupakan amal

⁷ Apat SY, “*Ternyata Zakat itu hebat*” (LAZISMU, Tim Manajemen Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah 2015). H.7

sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.⁸

b) Macam-Macam Zakat

Zakat di dalam agama Islam juga terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal, berikut adalah penjelasannya;

1) Zakat fitrah

Zakat fitrah menurut bahasa ialah membersihkan atau mensucikan yang berkaitan dengan asal kejadian manusia, sedangkan menurut istilah zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam laki-laki atau perempuan, tua atau muda, untuk dirinya sendiri dan orang-orang Islam yang wajib ia nafkahi, dengan cara mengeluarkan bahan makanan pokok sesuai dengan kadar yang ditentukan oleh syari'at Islam. Mengeluarkan zakat fitrah hukumnya fardu'ain yaitu wajib atas setiap umat Islam laki-laki atau perempuan, tua atau muda dan termasuk anak yang baru dilahirkan ibunya. Selain itu terdapat juga ketentuan-ketentuan waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu;⁹

- a. Waktu yang diperbolehkan (mubah) yaitu mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, disebut ta'jil.

⁸ Ahmad Hadi Y " *Buku Panduan Zakat*" (Yayasan Dompot duhafa Republika 2016), h 12

⁹ Abdul Samad dan Tim (Tim Rumah Zakat Nasional" *Mengenal Zakat Lebih Dalam*" (BAZNAS Pusat, jakarta,2014).h 4-5

- b. Waktu wajib yaitu mulai terbenamnya matahari di penghabisan bulan Ramadan.
- c. Waktu afdol, yaitu waktu yang paling baik, yaitu setelah fajar tiba sebelum shalat Idul fitri.
- d. Waktu makruh, yaitu membayar zakat fitrah sesudah solat hari raya, tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya.
- e. Waktu haram, yaitu setelah terbenam matahari pada hari raya.

2) Zakat Mal

Zakat mal atau zakat harta adalah mengeluarkan sebagian dari hartanya yang dimiliki seseorang muslim karena sudah sampai nisab untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nisab zakat adalah batas minimal harta benda yang dimiliki oleh setiap muslim yang wajib mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat Mal hukumnya fardu ain, yaitu wajib atas setiap orang Islam yang mampu dan telah memenuhi syarat-syaratnya. Dan berikut ini adalah syarat-syarat tersebut;¹⁰

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Milik yang sempurna

¹⁰ Abdul Rakhim “ *Panduan Ziswaf (zakat, Infaq, Sedakah, dan Wakaf) Praktid*” (Yayasan Dompot Dhuafa Republika, Bnadung 2016). H.25

- d. Telah cukup nisabnya (batas harta yang dimiliki bagi seseorang wajib mengeluarkan zakatnya)
- e. Masa memiliki sudah sampai 1 tahun, selain tanaman dan buah-buahan

Dari beberapa uraian di atas kita dapat menyatakan bahwa zakat di dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Terdapat ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipenuhi seseorang untuk mengeluarkan zakat, terutama zakat mal.

3) Zakat profesi

Zakat profesi dikenal dengan istilah *zakah rawatib al-muwazhaffin* (zakat gaji pegawai). Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab.¹¹

Didefinisikan juga bahwa zakat profesi adalah suatu istilah ulama salaf yang termasuk dalam katagori zakat mal, yaitu pendapatan yang dihasilkan dari profesi non-zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, dan lainnya. Ditambahkan juga bahwa di dalam buku “Fiqih Zakat” karya Yusuf

¹¹ Tutik Hamidah “ *Zakat Mal dan Zakat Profesi*” (Elzawa Pustaka, Semarang 2014).h. 12

Qaradlawi, dinyatakan terdapat 3 (tiga) wacana tentang cara pengeluaran zakat profesi, yaitu;¹²

- a. Pengeluaran Bruto.
- b. Zakat Potongan Oprasional kerja.
- c. Pengeluaran neto atau zakat bersih.

c) Dasar Hukum Zakat Produktif

Umat Islam mempercayai bahwa harta yang kita miliki didunia ini bukan hanya merupakan rizki murni atau anugrah dari Tuhan. Namun harta juga merupakan fitrah dunia yang dapat menjerat setiap umat jika tidak mengelolanya sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dinyatakan sesuai dengan firman Allah berikut ini:

Perpustakaan UIN Mataram

Artinya: padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Dan demikian agama yang lurus” (QS, Al-Bayyinah:5)¹³

¹² Ibid, hlm 22

¹³ Al-Qur'an surah Albayyinah ayat 5

d) Mustahik Zakat

Bicara sistem pendayagunaan dana zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan. Dalam pendekatan fikih, dasar pendayagunaan zakat umumnya didasarkan pada QS. At-taubah ayat 60 sebagai berikut¹⁴

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:” Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.” (QS At-taubah: 60).¹⁵

Ayat ini menjelaskan tentang peruntukan-an kepada siapa zakat itu diberikan. Para ahli tafsir menguraikan kedudukan ayat tersebut dalam uraian yang yang beragam, baik terhadap kuantitas, kualitras dan prioritas.¹⁶

¹⁴ Ahmad Hadi yasin “ *Panduan Zakat Produktif*” (Hak Cipta Dompot Dhuafa Republika, Jakarta 2014). H. 20.

¹⁵ Al-Qur’an Surah At-taubah, Ayat 60

¹⁶ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm.31-32

Mustahik zakat maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak mendapatkan zakat pada tataran aplikasi dibatasi pada yang sudah disebutkan dalam QS At-taubah ayat 60.

e) Zakat Produktif

Disebut produktif karena, dana infak digunakan (diinvestasikan) untuk membiayai usaha-usaha produktif sedangkan bagi hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan sosial ekonomi umat, seperti beasiswa pendidikan. Dalam sejarah infak dalam berbagai bentuknya memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan kepentingan keagamaan. Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata *zakka-yazku-zakah* oleh karena itu kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan berkembang,¹⁷ sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa inggris, yaitu "*produktive*" yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.

Jadi dapat di simpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan,

¹⁷Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, (Malang: 2008), cet-1 hlm.13

akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Jika dihubungkan dengan sistem zakat yang terdapat di BAZNAS Provinsi NTB, dimana terdapat zakat konsumtif dan produktif, maka secara langsung zakat konsumtif maupun produktif yang terdapat dalam sistem BAZNAS sudah mencakup ketiga jenis zakat di dalam Islam tersebut. Hal ini dikarenakan dalam pendistribusian zakat, BAZNAS Provinsi NTB tidak hanya menyalurkan zakat berupa barang dan makanan, namun juga menyalurkan dan bentuk uang yang dapat digunakan secara konsumtif maupun menjadi usaha.

f) **Jenis Harta Zakat Produktif**

Dalam kajian sejarah ditemukan beberapa indikasi bahwa memang zakat sebaiknya tidak hanya dikelola secara konsumtif, tetapi dapat didayagunakan menjadi produktif. Adapun indikator yang dimaksud tersebut adalah¹⁸

- 1) Rasulullah SAW tidak memberikan gaji resmi kepada para pengumpul zakat.
- 2) Kebijakan Abu bakar As-Siddiq yang tidak menahan harta negara terlalu lama, termasuk harta zakat yang dikumpulkan.

¹⁸Azwar Karim, *Sejarah pemikiran ekonomi islam, jakarta*, (PT.Raja Grafindo Persada,2004) ,hlm 22

- 3) Pada pemerintah Gubernur Syiria diberlakukannya zakat atas kuda dan budak.
- 4) Khalifah Umar memberlakukan zakat atas kebun karet yang ditemukan di semenanjung Yaman, hasil-hasil laut serta madu.
- 5) Khalifah Utsman Ibnu Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing.
- 6) Gubernur Kuffah atas izin Khalifah Ali bin Abi Thalib memungut zakat atas sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan.

2. Modal

Secara bahasa (Arab) modal atau harta disebut *al-amal* (mufrad tunggal), atau *al-amwal* (jamak). Secara harfiah, *al-mal* (harta) adalah segala sesuatu yang engkau punya. Adapun dalam istilah *syar'i* harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut syara' (Hukum Islam), seperti bisnis, pinjaman, konsumsi dan hibah (pemberian).

Menurut ahli ekonomi modal adalah kekayaan perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya. Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktifitas atau output, secara makro modal merupakan pendorong besar

untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktifitas dan output.¹⁹

a) Modal Dalam Persepektif Ekonomi Islam

Modal dalam konsep ekonomi islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i, dimana aktifitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Uang merupakan modal serta salah satu faktor produksi yang penting, tetapi bukan yang terpenting karena manusia menduduki tempat di atas modal yang disusul oleh sumber daya alam.²⁰

Modal dalam sistem ekonomi islam diharuskan terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti. Dikarenakan jika uang atau modal terhenti maka harta itu tidak akan mendatangkan manfaat bagi orang lain, namun seandainya jika uang diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis maka uang tersebut mendatangkan manfaat bagi oraang lain, termasuk diantaranya jika ada bisnis berjalan maka akan bisa menyerap tenaga kerja.²¹

Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam QS. Al-baqarah: 279 yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁹ Husain Umar, Riset *Pemasaran dan Prilaku Konsumen* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm.17.

²⁰ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam* , (Bandung: Alfabeta , 2011), hlm .122

²¹ Aswad, *Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun dengan Pemikiran Ekonomi Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm.112

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya

Ayat ini menjelaskan bahwa meneruskan dengan riba setelah menjadi orang Islam, berarti memaklumkan perang kepada Allah Swt dan rasul. Dengan ancaman yang keras itu, dapatlah dipahamkan bahwasanya seluruh harta yang yang dipinjamkan, atau bunganya dari harta itu, semuanya menjadi harta yang haram kelanjutannya ialah bahwa daulah islmiyah berhak merempas seluruh harta itu, baik modal pokok , maupun bunganya tetapi kalau kamu telah taubat tidak hendak melanjutkan bagi kehidupan yang jahat itu, maka harta yang pinjamkan sebanyak jumlah asalnya, bolehlah kamu ambil kembali.²²

b) Macam-Macam Modal

1. Modal Tetap (*fixed Capital*)

Modal tetap adalah modal yang berbentuk barang-barang yang menunjang faktor produksi yang sifatnya tahan lama yang ketika manfaatnya dinikmati,eksistensinya tidak berkurang, dan umumnya dapat disewakan tetapi dapat dipinjamkan yang akan

²² Hamka, *Tasfir Al-Azhar* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 94

mendapatkan pengembalian modal dalam bentuk upah dari penyewaan transaksi yang digunakan adalah ijarah (sewa menyewa).

2. Modal Sirkulasi (*Sirculating Capital*)

Modal sirkulasi adalah modal atau benda-benda yang ketika manfaatnya dinikmati, substansinya juga hilang. Misalnya bahan baku produksi, uang, dan lain-lain. Modal sirkulasi ini bersifat konsumtif, artinya bisa dipinjamkan tetapi tidak dapat disewakan. Hal itu disebabkan karena ijarah dalam islam hanya dapat dilakukan kepada benda-benda yang memiliki karakteristik substansinya dapat dinikmati secara terpisah atau sekaligus.

3. Kinerja

Kerja menurut kamus bahasa Indonesia adalah melakukan sesuatu yang dilakukan, sedangkan konsep kinerja merupakan singkatan dari *kinetika energi kinerja* yang sinonimnya dalam bahasa Inggris adalah *performance* sering di Indonesikan sebagai performa kinerja adalah keluaran yang di hasilkan oleh indikator-indikator sesuatu pekerjaan dalam kurun waktu tertentu²³. Dikaitkan dengan peran individu dalam organisasi, kinerja adalah serangkaian perilaku atau kegiatan individu yang sesuai dengan harapan atau keinginan organisasi tempat ia bekerja. Ketika membahas kinerja, perlu dikaji mengenai sumber-sumber yang

²³Wirawan, *evaluasi kinerja sumber daya manusia*, (Selemba Empat, Jakarta), 2009.

menyebabkan kinerja yang tidak efektif. Sumber utama yang menyebabkan kinerja tidak efektif berasal.²⁴

1. Sumber individu itu sendiri, antara lain:
 - a) Kelemahan intelektual
 - b) Kelemahan psikologis
 - c) Kelemahan fisikologis
 - d) Demotivasi
 - e) Faktor personalitas
2. Sumber dari organisasi, yaitu:
 - a) Sistem organisasi
 - b) Peranan organisasi
 - c) Kelompok-kelompok dalam organisasi
 - d) Prilaku yang berhubungan dengan pengawasan
 - e) Budaya organisasi
3. Sumber dari lingkungan ekstral, yaitu:
 - a) Keluarga
 - b) Kondisi ekonomi
 - c) Kondisi politik
 - d) Kondisi hukum
 - e) Nilai-nilai sosial
 - f) Perubahan teknologi

²⁴Achmad Amins, *Manajemen Kinerja Pemerintahan Daerah* (LaksBang PRESSindo, Yogyakarta), 2009

a) Kinerja Dalam Pandangan Islam

Pengertian kinerja atau prestasi kerja ialah kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan pekerjaan. Se jauh mana keberhasilan seseorang atau organisasi dalam menyelesaikan pekerjaan disebut “*level of performance*” biasanya orang yang *level of performance* tinggi disebut orang yang produktif, dan sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai standar dikatakan sebagai produktif atau ber *performance* rendah.

Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-ahqaaf ayat 19 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَيُؤْتِيهِمُ أَجْرَهُمْ ۗ وَهُمْ لَا

يُظَلَمُونَ

artinya “*dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan sedang mereka tiada rugikan.*”

25

4. Kinerja UMKM

a. Pengertian Kinerja UMKM

Definisi tentang usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri di semua sektor ekonomi.

Pengusaha mikro didefinisikan sebagai orang atau badan usaha yang

²⁵Al-Qur’an Al- karim terjemahan, (Semarang : PT. Toha putra, 1996), hlm.825

menjual barang atau jasa langsung pada konsumen akhir untuk memenuhi kebutuhan kebutuhannya.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang definisi usaha mikro dan menengah adalah sebagai berikut:

1) Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut.

2) Usaha kecil

Usaha kecil merupakan bagian integral dari usaha Nasional yang mempunyai kedudukan dan peranan yang strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan Nasional, sedangkan dalam pasal 1 ayat (2) usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung dari usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut.

3) Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut.

Hal yang dimaksud di atas yakni, suatu bisnis kecil menengah dengan karyawan kurang dari 500 orang (jika itu bisnis yang menghasilkan suatu jasa). Jika suatu perusahaan beranggotakan karyawan lebih dari jumlah tersebut tetapi masuk kurang dari 500, maka perusahaan tersebut diklasifikasikan.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja UMKM

Terdapat dua jenis faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM, yaitu faktor internal dan eksternal.²⁶

- 1) Aspek sumber daya manusia
- 2) Aspek keuangan
- 3) Aspek produksi atau oprasional
- 4) Aspek pasar dan pemasaran

Faktor eksternal terdiri dari:

- 1) Aspek kebijakan pemerintah
- 2) Aspek sosial budaya dan ekonomi
- 3) Aspek tehnik produksi atau oprasional
- 4) Aspek peranan dan lembaga terkait

²⁶ Dharma,Surya “*Manajemen Kinerja*” (Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2010)

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yaitu, suatu proses yang diperlukan dalam melakukan kajian, mulai dari proses penentuan sampai saat penelitian dilaksanakan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu *rasional*, *empiris* dan *sistematis*.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi dan makna ungkapan serta perilaku yang dilakukan orang. Hal ini sejalan dengan pendapat Bog dan Taylor yang menyatakan “metodologi kualitatif”

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.²⁷

Peneliti menggunakan metode *deskriptif*, karena hasil penelitian yang akan peneliti dapatkan berupa dari dampak zakat produktif dalam penguatan modal dan kinerja UMKM pada kelompok usaha mandiri di BAZNAS Provinsi NTB yang akan peneliti deskripsikan.

²⁷Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif, kualitatif dan RD*, (Bandung : Alfabeta 2009), hlm 207

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi.

a) Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung yang telah direncanakan dan dilakukan secara sistematis, meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.²⁸

Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengadakan pengamatan langsung dilapangan guna mencari data yang dibutuhkan serta mengetahui fenomena yang akan diteliti, jadi dalam penelitian ini, yang menjadi objek observasi adalah lembaga BAZNAS Provinsi NTB.

b) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam pengumpulan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang di wawancara.²⁹

²⁸Suharsimi Arikuto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktif*, (Jakarta: Rineka Cipta 2008), hlm 187.

²⁹Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D* (bandung : CV, Alfabeta, 2016) hlm 145.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telpon.³⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Peneliti di sini menggunakan wawancara secara langsung yang dilakukan oleh petugas pengelola zakat.

c) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.³¹

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperkuat penelitian dengan adanya dokumen-dokumen sebagai bukti, bahwa hal tersebut memang pernah dan benar-benar terjadi sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi pemakainya.³²

Dengan teknik dokumentasi ini peneliti berusaha menghimpun dokumen dengan memilih dokumen yang sesuai dengan tujuan peneliti serta mencatat, menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan sesuai dengan masalah yang peneliti teliti.

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 138

³¹Yatim Rianto, *Metodologi Penelitian Tinjauan Dasar*, (Surabaya: SIC, 1996) hlm 83

³² D' jam'an Komariah Satori, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), hal 27.

3. Sumber Dan Jenis Data

a) Sumber Data

Ada dua macam sumber data dalam penelitian ini untuk mendukung informasi atau data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua sumber data tersebut adalah.³³Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, meliputi data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer merupakan data langsung yang diperoleh dari data asli atau sumber pertama. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan data perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer, yaitu sekretaris, Kabid. Pengumpulan, pendis & pendayagunaan, Kasubid Administrasi & umum dan penerima zakat produktif (*mustahiq*) yang terpilih.³⁴

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak langsung tetapi diperoleh melalui orang atau pihak lain, misalnya dokumen laporan-laporan, buku-buku jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang isinya masih berhubungan dengan penelitian yang

³³Safuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka pelajar, 1997), hlm.91

³⁴ Muhammad, *metodologi penelitian ekonomi islam* (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2008), hlm 183

dilakukan.³⁵ Dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi, *website*, buku, serta jurnal.

b) Jenis Data

Data dalam penelitian ini dapat diklarifikasikan menjadi dua macam, yaitu³⁶

1) Data Kualitatif

Data kualitatif adalah prosedur penelitian data deskriptif berupa kata-kata atau lisan tentang orang-orang perilaku yang dapat diamati, sehingga dapat menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Data kualitatif diperoleh dari beberapa teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi atau observasi lapangan yang telah dituangkan dalam bentuk Transkrip.

2) Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya.³⁷ Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, atau tampilan lainnya.

³⁵ Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm.70

³⁶ Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). Hlm.209

³⁷ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian sosial Ekonomi...*, hlm.126

Dalam penelitian ini jenis data yang akan peneliti dapatkan adalah data kualitatif, karena peneliti membutuhkan informasi-informasi terkait dengan adanya dampak zakat produk yang ada di BAZNAS Provinsi NTB.

4. Analisis Data

Analisa data merupakan bagian yang tidak bisa ditinggalkan karena dengan analisa, data-data yang diperoleh akan memberi arti yang berguna untuk memecah masalah, data yang terkumpul selama penulis melakukan penelitian perlu dianalisa dengan baik dan diterapkan dalam bentuk gambaran kata-kataataulangkah-langkah tersebut, sehingga dapat dipahami. Adapun macam-macam analisis data yang digunakan sebagai berikut:

a) Analisis Induktif

Induktif adalah pikiran yang berangkat dari fakta atau data yang khusus, peristiwa yang kongkrit, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum, karena penelitian ini dilakukan terhadap dampak zakat produktif dalam penguatan modal dan kinerja UMKM pada kelompok usaha mandiri, sehingga munculah ide-ide yang dikaitkan dengan hasil penelitian yang berangkat dari fakta dilapangan.

b) Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Perbandingan dengan penelitian terdahulu, seperti: skripsi, makalah data yang berkaitan penelitian

c) Penelitian Teman Sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mendiskusikan dengan apa yang dilakukan dilapangan dengan teman sejawat yang mempunyai ilmu pengetahuan yang sama dengan tersebut. Pembahasan dengan ini maksudnya untuk menghindari penafsiran yang keluar dari fokus penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Guna mendapatkan gambaran yang jelas dalam skripsi ini, maka hasil penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal semua jenis skripsi sama, memuat item seperti; sampul depan, judul, persetujuan pembimbing, nota dinas pembimbing, pernyataan keaslian skripsi, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantardan daftarisasi.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi, sistematika laporan dari setiap skripsi secara umum berbeda bergantung pada jenis penelitiannya, namun jenis penelitian yang

sedang diteliti saat ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisikan pendahuluan yang dijelaskan tentang konteks penelitian, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Paparan Data dan Temuan Penelitian, bab ini berisi tentang paparan data dan temuan peneliti di lapangan, berisi uraian tentang gambaran umum lokasi penelitian, sejarah berdirinya BAZNAS Provinsi NTB, Visi Misi, Struktur Organisasi.

BAB III Pembahasan, dalam bab ini peneliti membahas tentang temuan penelitian sebagaimana yang dipaparkan pada bab kedua dan temuan data di lapangan dan jawaban atas pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah, yaitu praktik penyaluran zakat produktif dalam pemeberian modal pada kelompok usaha mandiri dan dan dampak zakat produktif dalam penguatan modal dan kinerja UMKM pada kelompok usaha mandiri.

BAB IV Penutup, pada bagian ini berisi tentang kesimpulan terhadap data penelitian, saran bagi peneliti berikutnya dan lembaga BAZNAS Provinsi NTB.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir, setiap skripsi mencantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang terkait dengan skripsi yang diteliti.

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi NTB

Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat dengan kata BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya lembaga yang dibangun oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan zakat, infak, sedakah, (ZIS) pada tingkat Nasional. Perkembangan pengelolaan zakat di Provinsi NTB dimulai sekitar tahun 2000 berkenan dengan diundangnya Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat secara kelembagaan saat itu dibentuk badan yang bernama badan amil zakat, infak dan sedakah daerah (BAZISDA). Pada tahun 2011 berubah nama menjadi badan amil zakat daerah (BAZDA), kemudian menjadi badan amil zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Peraturan pelaksanaan yang diatur dalam PP No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.³⁸ Perlu diketahui bahwa pembentukan BAZNAS Provinsi NTB yang bersifat transisi dilakukan tahun 2012 berdasarkan keputusan Gubernur nomor 12 tahun 2012 sedangkan pembentukan BAZNAS Provinsi NTB yang mengacu dan berpedoman pada Undang-

³⁸Dokumentasi, Profil BAZNAS Provinsi NTB

Undang No.23 tahun 2011 dan PP no.14 tahun 2014 dilaksanakan pada bulan maret 2015 berdasarkan keputusan gubernur Nomor 451,7-205 tahun 2015 tanggal 26 maret 2015 untuk periode 2015-2020.

2. Letak Geografis

Secara geografis BAZNAS Provinsi NTB berada pada posisi yang sangat strategis, dimana letaknya berada di tengah-tengah Kota atau pusat Kota Mataram. Lokasi kantor BAZNAS Provinsi NTB untuk saat ini yaitu Jln. Langko Mataram Komplek Islamic Center. Lokasi kantor BAZNAS Provinsi NTB sering berpindah-pindah atau belum memiliki Kantor tetap

39

3. Visi Dan Misi BAZNAS Provinsi NTB

a. Visi

Menjadikan Baznas NTB yang amanah, Nasional transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan zakat infak, dan Sedakah (ZIS), guna turut serta mengatasi kemiskinan di Provinsi NTB.

b. Misi

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pengumpulan ZIS.
- 2) Efektivitas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dalam rangka mendukung pemerintah daerah dalam pengatasan kemiskinan.
- 3) Memantapkan perencanaan, penataan administrasi dan pelaporan keuangan dalam rangka mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas.

³⁹Observasi pada tanggal 18 juli 2019.

- 4) Memantapkan ketatalaksanaan dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi umum, peningkatan SDM dan tertib administrasi pengelolaan aset.
- 5) Memantapkan implementasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA)⁴⁰

4. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi NTB

Ketua	: Dr. TGH. Salimul Jihad, Lc. M. Ag
Wakil Ketua I	: TGH. M. Nasrullah, S.Sos.I
Wakil Ketua II	: Dr. TGH. M. Said Gazali, Lc. M.A
Wakil Ketua III	: Ir. H. Subhan.
Wakil Ketua IV	: Drs. TGH. Munajib Kholid
Sekretaris	: H. Awaluddin, SE
Bendahara penerima	: Humaidi
Bendahara penyaluran	: Nailly Stifaiyah, SE
Pembantu bendahara pengeluaran	: Khairatun Farchi
Pembantu bendahara pengeluaran	: Sri Marlina
Kabid. Pengum, pendis & pendayagunaan	: Rahmatullah, SA.g
Kabid. Perencanaan & pelaporan	: Yadi Kusmayadi, ST
Kabid. Administrasi, SDM & umum	: Hj. Nurbaiti, S.Sos
Kasubag. Pemb.hasil pengum & pendistribusian	: Tanzil, S.Kom.I
Kasubid. Perencanaan & pelaporan	: Latifatul azmiati, SE
Kasubid Administrasi & umum	: H.ZainulMuttaqin, Lc

⁴⁰Dokumentasi, Profil BAZNAS Provinsi NTB

Staf sub. Bid. Pelap. Hasilpengum.

Pendis&pendayagunaan :L. Assyairozi Fahmi, Spd

Staf sub bid. Perencanaan dan pelaporan : Azhari Buhli

Staf sub bid. Administrasi dan umum : Abdurrahim

5. Tugas Dan Tanggung Jawab Pengurus BAZNAS Provinsi NTB

1. Ketua

- a) Bertanggung jawab atas oprasional BAZNAS baik kedalam maupun keluar.
- b) Melaksanakan garis kebijakan BAZNAS dalam program pengumpulan, penyaluran pendayagunaan dan pengembangan ZIS.
- c) Memimpin pelaksanaan program BAZNAS.
- d) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada pemerintah dan dewan perwakilan rakyat.

2. Wakil ketua

- a) Bertanggung jawab atas pendayagunaan dan pengembangan dana ZIS
- b) Membantu ketua dalam menjalankan tugas
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua

3. Sekretaris

- a) Melaksanakan administrasi
- b) Menyediakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan BAZNAS serta mempersiapkan laporan.
- c) Menyiapkan laporan BAZNAS

4. Wakil sekretaris

- a) Membantu sekretaris
- b) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan pengumpulan dan pendistribusian ZIS
- c) Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan program pengumpulan dan pendistribusian ZIS

5. Bendahara

- a) Bertanggung jawab atas administrasi keuangan
- b) Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran ZIS
- c) Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dan ZIS

6. Wakil Bendahara

- a) Membantu bendahara dalam menjalankan tugasnya
- b) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bendahara
- c) Mewakili bendahara apabila bendahara berhalangan

7. Bidang Pengumpulan ZIZ

- a) Melakukan pendataan muzakki
- b) Melakukan usaha penggalan ZIS dan lainnya
- c) Melakukan monitoring pada UPZ
- d) Mencatat dan mengadministrasi pengumpulan ZIS

8. Bidang Pendayagunaan

- a) Melakukan studi dan analisis kelayakan untuk usaha produktif

- b) Melakukan pendataan mustahik yang akan mendapat dana ekonomi produktif
- c) Menetapkan jenis usaha produktif
- d) Melakukan bimbingan dan penyuluhan

9. Bidang Pendistribusian

- a) Melakukan pengecekan terhadap mustahik yang mendapat bantuan dana emergency dan konsumtif
- b) Melaksanakan penyaluran dana *emergency*, konsumtif dan produktif kepada mustahik yang telah disetujui oleh BAZNAS

10. Seksi perencanaan

- a) Menyusun anggaran dalam penghimpunan dana zakat
- b) Merancang segala kegiatan yang ada di BAZNAS

11. Seksi Pengumpulan ZIS

- a) Melakukan pendekatan muzakki
- b) Melakukan usaha penggalan ZIS dan lainnya
- c) Melakukan monitoring pada UPZ

12. Seksi dan Pendayagunaan

- a) Melakukan pengembangan sistem dan kelembagaan BAZNAS
- b) Mengembangkan hubungan kerjasama dengan pihak lain
- c) Melakukan pembinaan dan pelatihan
- d) Membina dan mengawasi mustahik

13. Seksi Pendistribusian

- a) Melakukan pengecekan terhadap mustahik yang mendapatkan bantuan
- b) Mencatat dan mengadimistrasikan mustahik yang mendapatkan bantuan emergency konsumtif dan produktif dari BAZNAS

14. Seksi Sosialisasi

- a) Melakukan pemantaun, pengendalian dan pengawasan terhadap muzakki
- b) Melakukan silaturahmi terhadap semua muzakki

6. Program -Program BAZNASProvinsi NTB

a) Baznas NTB Makmur

Dukungan dan tambahan modal sasaran utama bagi usaha kecil dan bakulan

1. Tahap pengelolaan

- a) Tahap satu Rp 500.000/orang dalam bentuk hibah
- b) Tahap dua Rp 1.000.000/orang dalam bentuk dana bergulir.
- c) Tahap tiga Rp 1.000.000/orang dalam bentuk hibah pengelolaan

2. Pola Pengelolaan

- a) belajar berusaha dengan mudah, halal tanpa riba
- b) belajar berjamaah dengan cara membentuk kelompok minimal lima orang dan maksimal 10 orang lama berkelompok sepuluh bulan

- c) Belajar berhemat dengan cara menabung minimal Rp2.00 per hari dan Rp 5.00 dan untuk tahap dua (poin 2.0)
- d) belajar tepati janji dengan cara teken surat perjanjian

b) Baznas NTB Peduli

Baznas NTB peduli diarahkan pada tiga sasaran pokok yaitu :

1. Bantuan biaya hidup fakir miskin (bersifat konsumtif)
2. Perbaikan rumah tidak layak huni (*RUTLAHU*)
3. Penanganan masalah bencana baik tahap tanggap
4. Bencana maupun pasca bencana

c) Baznas NTB Sehat

1. Bantuan biaya berobat lanjut
2. Pembangunan jamban keluarga yang biasa disebut “BAZNAS-BASNO”
3. Rumah sehat BAZNAS Provinsi NTB

d) NTB Cerdas

1. Beasiswa dengan sasaran untuk SD 60 orang SLTP 31 orang, diberikan setiapbulan diutamakan bagi sekolah swasta.
2. Bantuan pendidikan semacam hadiah bagi siswa berprestasi diarahkan untuk siswa rangking 1 s.d III setiap kelas dan untuk kelas II dan III.

e) NTB takwa / sabilillah

1. Bantuan pembangunan masjid di pondok pesantren dll
2. Bantuan mahasiswa tugas belajar, beasiswa keluar negeri

3. Bantuan kepada marbot masjid dan muazzin dan bantuan pada guru ngaji
4. Biaya penelitian/skripsi mahasiswa yang mau dan sedang menyusun skripsi dari kalangan s1,s2 dan s3.

7. Pengelolaan Zakat Produktif BAZNAS Provinsi NTB

Sistem pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Provinsi NTB tetap mengacu dan sudah berpedoman pada sistem pengelolaan zakat produktif secara Nasional dan berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimana berbagai peraturan pelaksanaan yang sudah diterbitkan oleh kementerian Agama Republik Indonesia dan juga BAZNAS dan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 dikatakan, bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan manfaat zakat itu sendiri dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Adapun aspek yang perlu dilakukan agar mampu mewujudkan kebangkitan zakat di NTB dan sekaligus kebangkitan BAZNAS Provinsi NTB yaitu yang pertama aspek pengumpulan, aspek penyaluran, aspek akuntabilitas, aspek IT, aspek pengembangan amil dan yang terakhir penataan organisasi amil.

8. Arah Kebijakan BAZNAS Provinsi NTB

Arah kebijakan BAZNAS Provinsi NTB adalah bagaimana bisa mampu untuk mendukung suatu kebijakan pemerintah daerah Provinsi NTB terutama dalam hal yang terkait dalam meningkatkan indek

pembangunan manusia dan melalui suatu program-program yang ada di BAZNAS dapat dibiayai dari dana zakat yaitu:

- a) Dalam bidang ekonomi (BAZNAS NTB Makmur)
- b) Bidang pendidikan (BAZNAS NTB cerdas)
- c) Bidang kesehatan (Rumah sehat BAZNAS)
- d) BAZNAS NTB peduli (Bedah rumah dan Tanggap darurat bencana)

9. Pemangku Kepentingan BAZNAS Provinsi NTB

Undang-Undang yang telah ditetapkan No. 23 tahun 2011 dan PP Nomer 14 tahun 2014 mengamanatkan beberapa pemangku kepentingan terkait pengelolaan zakat tingkat Provinsi NTB

a) Gubernur

- 1) Merekrut dan memilih menetapkan pimpinan BAZNAS Provinsi
- 2) Menerbitkan regulasi terkait dengan pengelolaan ZIS
- 3) Menerima laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dari BAZNAS Provinsi.

b) Pemerintah Daerah

- 1) Mengusulkan dan menetapkan pimpinan BAZNAS Provinsi
- 2) Melakukan pengawasan dan pembinaan
- 3) Memberikan usulan atau alokasi APBD untuk BAZNAS
- 4) Menerima laporan pertanggungjawaban pengelolaan zakat

c) DPRD Provinsi

- 1) Menjadikan mitra kerja dalam pengelolaan zakat di tingkat Provinsi
- 2) Mengesahkan usulan aloksi dana hibah

d) BAZNAS Provinsi

- 1) Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian laporan atau pertanggung jawaban
- 2) Melakukan koordinasi pengelolaan zakat tingkat Provinsi
- 3) Memberikan rekomendasi izin pembukuan perwakilan LAZ Nasional
- 4) Melakukan pengembangan SDM

e) BAZNAS Kabupaten/Kota

- 1) Melakukan koordinasi dan konsultasi pengelolaan ZIS dengan BAZNAS Provinsi
- 2) Menyampaikan laporan pengelolaan ZIS di BAZNAS Provinsi
- 3) Melakukan kemitraan Penyaluran ZIS dengan BAZNAS dan BAZNAS Provinsi

f) Unit Pengumpulan Zakat

- 1) Menjadi kepanjangan tangan BAZNAS Provinsi dalam hal pengumpulan zakta
- 2) Menyampaikan dan melakukan pemeliharaan data muzakki untuk mempelancar penetapan ZIS

- 3) Melaporkan hasil pengumpulan ZIS dengan melaporkan daftar nama-nama muzakki

g) LAZ

- 1) Melakukan pengumpulan dan penyaluran ZIS sesuai tingkat kewenangan
- 2) Memberikan laporan bulanan hasil pengumpulan dan penyaluran Kepada BAZNAS Provinsi

B. Praktik Penyaluran Zakat Produktif Dalam Pemberian Modal Pada Kelompok Usaha Mandiri di BAZNAS Provinsi NTB

Penyaluran zakat produktif dalam pemberian modal pada kelompok usaha mandiri atau yang disebut dengan usaha kecil di BAZNAS Provinsi NTB merupakan salah satu tugas dan fungsi badan atau lembaga Nasional yang independen tersebut bertujuan untuk mensejahterkan kehidupan masyarakat, dimana ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat⁴¹. Dalam penyaluran zakat berdasarkan Undang-Undang, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok prosedur penyaluran dari pihak BAZNAS maupun masyarakat yaitu, fakir miskin, usaha/pengusaha dan verifikasi data.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, maka berikut pendapat atau komentar pegawai ataupun petugas BAZNAS Provinsi NTB terhadap praktik penyaluran zakat produktif dan pemberian modal pada kelompok usaha mandiri di BAZNAS NTB.

⁴¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (LN RI No.115 Tahun 2011)

Sebagaimana yang diungkapkan bapak Ir. H. Subhan wakil ketua III beliau mengungkapkan tentang bagaimana praktik penyaluran zakat produktif itu sendiri.

kami disini akan menyalurkan zakat melalui dua cara yaitu ada yang produktif dan ada yang konsumtif, dan zakat produktif ini kami khususkan bagi mustahik yang memiliki usaha ataupun ingin membuka usahanya adapun tujuannya untuk membantu mereka untuk memperluas usaha mereka itu sehingga tidak menerima zakat lagi dari manapun tapi bisa mengeluarkan zakat.⁴²

Dalam pemberian modal usaha BAZNAS memberikan modal kepada mustahik yang sudah memenuhi syarat, hal tersebut sejalan dengan ungkapan bapak Rahmatullah beliau mengatakan bahwa:

Memberikan modal usaha dalam rangka menghindarkan mereka dari pengaruh luar seperti rentenir dan bank tata kelola nya seperti pedagang kecil diminta untuk membentuk kelompok yang beranggotakan masing-masing 10 orang yang dipimpin oleh ketua dan bendahara kelompok tiap kelompok diberikan bantuan dana bergulir paling banyak 5.000.000.000 atau 500.000 / anggota. Kalau sifat dana bergulir ini di maksud terbatas pada anggota kelompok artinya tidak dikembalikan di Baznas melainkan digunakan untuk tambahan modal usaha atau di gulirkan ke kelompok lain dan adapun pola yang di bangun didalam kelompok adalah adanya kewajiban menabung paling sedikit Rp1.000 per hari.⁴³

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa pemberian modal pada kelompok usaha sebagai upaya jangka panjang BAZNAS meneguhkan eksistensinya sebagai lembaga yang visioner dalam menjawab tantangan kemiskinan, kesejahteraan, kesenjangan, sehingga terwujud masyarakat yang makmur dan berkeadilan sosial.

⁴²H. Subhan, *Wawancara Kantor BAZNAS Provinsi NTB Mataram*, 5 september 2019.

⁴³Rahmatullah, *Wawancara Kantor BAZNAS Provinsi NTB Mataram*, 5 september 2019.

Pendapat yang sama juga dikatakan oleh bapak H. Zainul Muttaqin, selaku kepala sub bidang administrasi dan umum di BAZNAS Provinsi NTB beliau mengatakan bahwa:

kebijakan zakat produktif itu bermaksud agar bantuan zakat di bidang ekonomi dapat dirasakan manfaatnya oleh asnaf atau pihak yang menerima zakat tersebut, selain itu juga BAZNAS juga melakukan pengorganisasian dan pendampingan agar modal yang diberikan dapat dikelola dengan baik, serta pembinaan dan penguatan pihak mustahik agar modal yang diberikan dapat berkembang dengan optimal dan pengembangan usaha mikro itu.⁴⁴

Penyaluran zakat produktif di BAZNAS Provinsi NTB dilakukan dengan berbagai tahap yang baik dan sesuai dengan prinsip yang ada yaitu tahap perencanaan, pengorganisasian, pengerakan dan pengorganisasian dan yang terakhir evaluasi. Tahap penyaluran dilaksanakan dengan survey maksudnya sebelum melakukan atau menyalurkan zakat produktif tersebut, dilakukan untuk menjaga agar penyaluran zakat produktif selalu tepat sasaran dan akan melahirkan muzakki. Dan dalam penyaluran zakat produktif di BAZNAS Provinsi NTB memilih mustahik yang sesuai dengan asnaf dan yang belum pernah menerima bantuan dari dinas ataupun instansi lainnya, program zakat produktif ini sangat berguna dan tepat guna untuk meningkatkan taraf perekonomian mustahik. Oleh karena itu zakat produktif ini sangat bermanfaat untuk keberlangsungan ekonomi para mustahik.

Menurut sumber yang telah ditemui dengan bapak surya selaku pembina atau pendampingan dalam melaksanakan zakat produktif itu sendiri bahwa:

⁴⁴H. Zainul Muttaqin, *Wawancara* Kantor BAZNAS Provinsi NTB Mataram, 6 September 2019

Sampai saat ini pembinaan dan pendampingan yang saya lakukan cukup di mengerti oleh para mustahik, baik pengelolaannya maupun pemasaran yang dilakukan sejauh ini saya melakukan pendampingan dan juga sekaligus memberikan pembinaan mental spiritual kepada mereka yang mendapatkan pinjaman modal dari BAZNAS tersebut.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengoptimalkan pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Provinsi NTB terkait dalam pemberian modal harus tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat, serta sebelum memberikan bantuan modal kepada mustahik harus melihat kelapangan terlebih dahulu apakah mustahik layak menerima bantuan zakat produktif tersebut, setelah diberikannya dana zakat tersebut diberikannya pengawasan dan pendampingan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha para mustahik.

C. Dampak Zakat Produktif Dalam Penguatan Modal dan Kinerja UMKM Pada Kelompok Usaha Mandiri

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bahwa zakat produktif zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, zakat produktif juga memberikan dampak positif pada pembangunan dan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan umat apabila dilakukan secara optimal. Zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai pendukung peningkatan pendayagunaan zakat produktif, pengembangan zakat produktif ini sendiri dalam bentuk sebagai modal usaha

⁴⁵Surya Ketua Pembina 6 September 2019

konsep ini dikembangkan karena usaha mikro mustahik tidak mampu mengakses modal ke lembaga keuangan formal seperti bank.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak H. Awaluddin selaku sekretaris BAZNAS bahwa :

Jadi begini dari pengaruh zakat produktif inisendiri sangat penting dalam membangun masyarakat yang inovatif, zakat produktif ini juga sebagai program yang pengentasan kemiskinan dengan cara pendistribusian zakat berupa modal modal usaha ataupun alat usaha, serta bimbingan usaha. Dampak positif dari zakat produktif ini untuk para mustahiq yaitu dapat hidup mandiri sehingga ia tidak butuh lagi menerima zakat ketika ekonominya telah mapan⁴⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat di intisarikan, bahwa zakat produktif dapat diperbolehkan berdasarkan hadist shahih Riwayat muslim dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2011. Kata produktif itu sendiri berasal dari bahasa inggris, yaitu "*productive*" yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil atau mamfaat.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa penerima modal usaha mandiri yakni dengan Ibu Ayu dari salah satu anggota di kelompok Barokah 8 tanggal 8 September 2019 dengan pertanyaan: bagaimana perasaan ibu setelah menerima modal berupa zakat produktif ini dan kira-kira ibu sudah bisa lebih mandiri lagi dengan modal yang diberikan oleh BAZNAS?

Ibu Ayu menjawab:

Modal awal yang diterima sebesar Rp500.000 yang mana modal tersebut saya rasa tidak cukup untuk mengembangkan usaha yang dijalankan, akan tetapi dia berharap untuk penyaluran modal yang ke dua akan lebih besar lagi karna memang dia selaku penerima setiap hari dia menyisihkan

⁴⁶H. Awaluddin, *Wawancara*, Kantor BAZNAS Provinsi NTB Mataram, 7 September

pendapatan penjualannya itu untuk ditabung dan disetorkan ke koprasi Syariah yang nantinya tabungan yang disetorkan ke koprasi untuk disalurkan lagi ke orang yang menyetorkan dan pihak BAZNAS sebagai infaq dan sedekah.⁴⁷

Peneliti lanjut bertanya: apakah dalam pengajuan modal tersebut, ibu merasa dipersulit atau kah sebaliknya?

Ibu Ayu menjawab:

“Sama sekali tidak, Cuma kita diminta surat izin usaha, KTP dan KK sebagai persyaratan yang harus kita penuhi”.

Peneliti melanjutkan pencarian informan untuk mendapatkan data pendukung dalam hal ini adalah salah satu penerima modal usaha mandiri yakni bapak Zulkarnaen pedagang Es Kelapa Muda Udayana pada tanggal 8 September 2019 dengan pertanyaan yang sama yaitu: apakah bapak sudah merasa mandiri setelah menerima modal dari BAZNAS dan apakah modal yang dikasi itu cukup untuk mengembangkan usaha yang dijalankan bapak sekarang ini?

Bapak Zulkarnaen menjawab:

Yaaaa alhamdulillah saya merasa terbantu sekali walaupun modal awal yang saya terima cuman Rp 500.000, karena kalau saya ditanya cukup atau tidaknya saya rasa belum cukup karna kalau saya lihat pembeli saat-saat ini apalagi sekarang masih dalam suasana cuaca panas tentunya pembeli secara otomatis akan meningkat apalagi di sini (udayana) salah satu tempat yang masyarakat kenal sebagai tempat mencari angin segar dan tempat tongkrongan. Dan juga kita kan setiap harinya menyisihkan pendapatan kita untuk ditabung di koprasi syariah yang mana dari tabungan itu kalau seandainya usaha kita sudah berkembang kita bisa mengambil modal dari sana selain yang kita tabung dan setorkan itu untuk ke BAZNAS sebagai bentuk infaq dan sedekah kita.⁴⁸

⁴⁷ Ibu Ayu, *Wawancara*, Mataram 8 September 2019

⁴⁸ Bapak Zulkarnaen, *Wawancara*, Mataram 8 September 2019

Peneliti juga lanjut mencari data dari informan lain yakni dengan ibu Fauziah pedagang sate bakulan keliling pada tanggal 9 September 2019 dengan pertanyaan yang tidak jauh dengan informan sebelumnya untuk memadukan data-data yang didapatkan sebelumnya yakni: apakah ibu sudah merasa terbantu dan sudah merasa cukup untuk mengembangkan usaha yang ibu jalankan sekarang ini dan apakah kemudian ibu merasa dipersulit dalam pengajuan modal usaha mandiri ini?

Ibu Fauziah menjawab:

Alhamdulillah saya sendiri sudah merasa terbantu sekali dengan adanya program BAZNAS ini akan tetapi untuk pengembangan usaha saya ini mungkin belum bisa karna saya sendiri saya kepingin punya alat-alat yang memadai dalam menjalankan usaha saya ini, salah satunya saya pingin punya gerobak dorong supaya saya tidak capek dan kalau saya punya gerobak, saya akan lebih banyak memproduksi sate dan bisa juga jualan yang lain kayak gorengan. Dan masalah pengajuan dana itu saya sendiri merasa tidak dipersulit.⁴⁹

Sedangkan menurut bapak Rahmat selaku kepala bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS beliau mengatakan bahwa:

Zakat produktif ini sendiri merupakan instrumen yang berperan untuk membantu masyarakat, agar mudah mengakses modal dengan memeberikan pendayagunaan yang bersifat produktif,pendayagunaan zakat ini yaitu berupa modal usaha yang diberikan kepada mustahik yang sudah memenuhi prosedur guna membantu kegiatan ekonomi mereka sehingga mampu meningkatkan pendapatannya, selama ini juga mustahik yang kita berikan bantuan,dana bantuan yang kita berikan ke mustahik harus benar benar optimal.⁵⁰

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu Ibu Ayu, Bapak Zulkarnaen, Ibu Fauziah, Bapak H.Awaludin dan Bapak Rahmat mengenai

⁴⁹ Ibu Fauziah, *Wawancara*, Mataram 9 September 2019

⁵⁰ Rahmatullah, *Wawancara* Kantor BAZNAS Provinsi NTB Mataram, 5 september 2019.

dampak zakat produktif dapat ditarik benang merahnya bahwa dalam hal tersebut, BAZNAS baik yang berada di pusat, Provinsi, Kabupaten selalu berkontribusi kepada masyarakat dalam rangka ikut serta membantu pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Bukan hanya para donatur/muzakki dan masyarakat, bahkan pemerintah mempercayai lembaga BAZNAS sebagai lembaga yang *independen* sampai sekarang ini dalam mengelola dan menyalurkan zakat.

Sebagaimana dalam pengelolaan dan pendistribusiannya perlu dipikirkan kembali adalah efektifitas, profesionalitas dan akuntabilitas manajemen pengelolaan zakat produktif. Zakat sebagai institusi ekonomi umat dapat dikelola dan didistribusikan secara lebih baik. Tidak hanya diberikan dalam bentuk konsumtif, tetapi dapat dikembangkan dalam bentuk pemberian investasi yang disebut produktif, sehingga dengan demikian misi utama zakat untuk mewujudkan pemerataan, mereka yang semula sebagai mustahiq (penerima) zakat dapat berubah menjadi pembayar zakat (muzakki).

Jika UU Nomor.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang ditindak lanjuti dengan keputusan menteri Agama RI Nomor.581 Tahun 1999 dimaksudkan agar pengelolaan dan pendistribusian zakat dapat mencapai tujuannya, maka sosialisasi dan realisasinya perlu terus menerus dilakukan.

Sebagaimana diketahui, saat ini yang menjadi *trend Islamization* proses yang dikembangkan oleh para pemikir kontemporer ekonomi islam adalah mengganti ekonomi sistem bunga dengan sistem ekonomi bagi hasil dan mengoptimalkan sistem zakat dalam perekonomian. Belakangan ini

sistem yang mengelola investasi dan zakat lahir secara menjamur. Untuk fenomena Indonesia sendiri, dunia perbankan Islam ataupun lembaga pengumpul zakat, seperti BAZNAS menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Mereka berusaha untuk berkomitmen mempertemukan atau menjadikan sebuah kelompok.⁵¹

Istilah zakat produktif ini kurang dikenal di masyarakat, kemunculanya dapat dikatakan sebagai sebuah kritik terhadap penyaluran zakat kepada mustahik yang pada umumnya bersifat konsumtif. Zakat yang diterima oleh mustahik yang tersebut terakhir ini biasanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang bersifat “menghabiskan”, seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Hal ini sangatlah dimaklumi karena pada umumnya sebagian mustahik adalah orang-orang yang lemah yang tidak produktif lagi, seperti orang tua renta. Namun disisi lain terdapat mustahik yang keberadaanya masih produktif baik dari tenaga, ilmu dan keterampilan lainnya, maka untuk kriteria mustahik yang tersebut terakhir ini zakat sepatutnya bukan diprioritaskan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif lagi tetapi dapat dijadikan modal usaha untuk pengembangan kemampuan yang dimilikinya.

⁵¹Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta Kencana 2006), hlm.154

BAB III

PEMBAHASAN

A. Praktik Penyaluran Zakat Produktif Dalam Pemberian Modal Pada Kelompok Usaha Mandiri di BAZNAS Provinsi NTB

Zakat merupakan istilah di dalam Agama Islam yang mengacu kepada ibadah yang telah dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta yang dimiliki sendiri kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan zakat, kesenjangan sosial dapat diminimalisasikan dan rasa gotong royong serta tenggang rasa dikalangan umat Islam dapat ditumbuhkembangkan.

Zakat merupakan bagian dari Rukun Islam yang ke tiga, dan merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Memanfaatkan pendayagunaan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijakan dari lembaga/ badan amil zakat. Dan didistribusikan zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif. Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana dan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan. Dalam pendekatan fiqih, dasar pendayagunaan zakat umumnya didasarkan Pada QS. At-taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat- zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.* “(QS.At-Taubah:60)

Dalam pelaksanaan zakat itu sendiri zakat secara umum disalurkan berupa makanan, bahan pokok, dan harta, sehingga di dalam islam zakat juga di bagi menjadi tiga macam, yaitu Zakat Fitrah, Zakat Maal, dan Zakat Profesi.⁵²

Mengetahui lebih dalam potensi zakat yang sangat signifikan. Pemerintah khususnya pemerintah Indonesia membuat lembaga yang *independent* yang disebut dengan sebutan BAZNAS yaitu lembaga yang bertugas untuk mendistribusikan dana zakat dalam dua agenda kegiatan besar berupa dan konsumtif ataupun zakat produktif, zakat konsumtif itu ialah zakat yang diberikan berupa bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang bersifat mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan, seperti kebutuhan pokok makanan, rehab rumah dan pakaian ataupun bantuan biaya berobat, biaya sekolah. Sementara itu kegiatan dana zakat produktif adalah kegiatan yang diperuntukkan bagi usaha yang produktif yang sifatnya jangka panjang maupun menengah. Dampak dari zakat produktif itu sendiri umumnya masih bisa dirasakan walaupun dana zakat yang diberikan

⁵²Abdul Samad dan Tim (Tim Rumah Zakat Nasional) “*Mengenal Zakat Lebih Dalam*” (BAZNAS Pusat, Jakarta, 2014).h 4-5

sudah habis ataupun sudah terpakai.⁵³ Seiring dengannya berjalanya waktu BAZNAS menjadi sebuah lembaga yang beroperasi tidak hanya di pusat melainkan semua daerah Provinsi maupun Kabupaten salah satunya yaitu BAZNAS Provinsi NTB.

Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini di ketahui bahwa praktik penyaluran zakat produktif dalam pemberian modal pada kelompok usaha ini sendiri termasuk dalam empat golongan masyarakat yang berhak menerima zakat, dan harus tepat sasaran, tetap sasaran, berarti bahwa setiap mustahik yang menerima zakat produktif memang benar-benar membutuhkan dan berhak menerima zakat itu sendiri. Selain harus tepat sasaran, penyaluran zakat produktif di BAZNAS Provinsi NTB harus efektif. Dalam hal ini efektif, berarti penyaluran zakat produktif harus sesuai dengan visi dan misi BAZNAS yang mengacu kepada BAZNAS NTB makmur memberikan tambahan modal usaha kecil maupun bakulan

Untuk menerima zakat produktif yang termasuk dalam kategori penerima zakat produktif dalam pemberian modal usaha kecil, sasaran BAZNAS adalah mereka yang mempunyai usaha kecil namun belum cukup untuk melengkapi kebutuhan sehari-harinya. Bagi mustahik yang seperti ini BAZNAS tidak mengharuskan mereka untuk mengeluarkan infaq 10% dari usahanya itu sendiri, namun mereka dapat menginfaqkan hasil usahanya jika itu kerelaan hati mereka sendiri

⁵³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 “*Tentang Pengelolaan Dana Zakat*” (LN RI Nomor 115 Tahun 2011). H.4

Prosedur penyaluran zakat produktif ini diimplementasikan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi mustahik, yaitu salah satunya adalah mendapatkan rekomendasi dari lurah atau pemerintah setempat yang bersangkutan, ataupun dapat juga mengajukan diri langsung ke BAZNAS Provinsi NTB. Proses pengajuan atau maupun rekomendasi dari lurah dan tempat tinggal bagi masyarakat yang ingin menjadi mustahik, dan harus melengkapi beberapa dokumen yang disebut verifikasi data oleh pihak BAZNAS yang dimaksud adalah berupa foto copy KTP, surat rekomendasi dan lain-lainya .

B. Analisis Dampak Zakat Produktif Dalam penguatan Modal dan Kinerja UMKM Pada Kelompok Usaha Mandiri

Selain membahas tentang praktik penyaluran zakat produktif dalam pemberian modal pada kelompok usaha mandiri di BAZNAS Provinsi NTB adapun yang perlu dibahas, yaitu dampak zakat produktif ini sendiri sangatlah besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan usaha para mustahik dan dari hasil wawancara dan dokumentasi yang ada analisis yang bisa kami terangkan, bahwa zakat produktif ini memberikan dampak yang positif, dengan adanya kerjasama dengan BAZNAS dalam hal ini dapat membentuk perekonomian masyarakat. Oleh karena itu sejalan dengan pendapat Fahrudin dalam bukunya "*Fiqh dan manajemen zakat Indonesia*" dinyatakan, bahwa Allah memberikan rizki kepada manusia secara bervariasi, ada yang kaya dan ada yang miskin. Dengan keadaan seperti ini orang kaya membutuhkan yang miskin begitu juga sebaliknya. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan

kepada *mustahiq* yang diantaranya adalah orang fakir miskin. Zakat mempunyai beberapa hikmah diantaranya adalah, menyucikan harta, menyucikan jiwa *Muzakki* dari sifat kikir, membersihkan jiwa *Mustahiq* dari sifat dengki, membangun masyarakat yang lemah.⁵⁴

Pengaruh dari zakat produktif ini dapat membangun kemandirian bagi para mustahik dan bisa membangun pertumbuhan ekonomi keluarganya yang lebih baik lagi, pemamfaatan dana zakat produktif ini tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan konsumtif saja melainkan bisa merubah mustahik menjadi muzakki seiring dengan berjalannya waktu dan tentu juga perlu adanya bimbingan untuk mengelola dana zakat produktif agar usaha produktifnya ini berjalan dengan baik dan sukses.

Adapun dampak zakat produktif terhadap perekonomian yaitu dijadikannya sebagai bentuk modal dari usaha kecil dengan demikian memiliki pengaruh yang besar dalam hal kehidupan umat, dengan adanya pengelolaan zakat produktif ini juga dapat membantu perekonomian masyarakat dan juga membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara. Keberadaan zakat yang memang pada mulanya ditunjukkan untuk memberantas kemiskinan dan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif. Dengan adanya modal pihak mustahik dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dan dari dana zakat yang mereka terima diharapkan susunan masyarakat akan merubah ataupun dengan tujuan menjadikan mustahik menjadi muzakki.

⁵⁴Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, (Malang: 2008), cet-1 hlm.13

Prospek ke depan, zakat yang diperoleh dari hasil usaha ini memiliki peluang yang cerah jika pengelolaannya dilakukan secara baik dan profesional. Pengelolaan itu dapat dilakukan melalui pengembangan sumber daya mustahik yang potensial yang jumlahnya cukup banyak. Bagi mustahik zakat yang produktif atau disebut mustahik aktif, mereka masih berumur produktif dan memiliki badan yang sehat maka bagi mereka zakat dapat disalurkan secara produktif, yaitu dengan menjadikan zakat sebagai modal usaha. Oleh karena itu, diperlukan sikap pro aktif dari mustahik untuk mencurahkan kemampuannya dalam pengembangan modal dari zakat produktif itu. Usaha pengembangan zakat menjadi modal usaha memerlukan sumber daya manusia SDM yang cukup handal, oleh karena itu diperlukan peningkatan upaya untuk meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) mustahik dengan mengadakan pelatihan yang dapat dilakukan oleh BAZNAS, sehingga mereka benar-benar memiliki keahlian yang dimiliki oleh mustahik untuk dapat mengembangkan modal usaha yang didapat dari zakat produktif.⁵⁵ Selain itu di masyarakat juga terdapat banyak keahlian yang dimiliki oleh mereka yang tergolong mustahik yang tampaknya diperoleh tanpa melalui latihan khusus, seperti pedagang kaki lima.

Melihat apa yang dipaparkan diatas, bahwa sesungguhnya keberadaan zakat produktif itu dapat dibenarkan selain itu masalah-masalah teknis saja. Pemberian modal kepada mustahik zakat sebagai modal usaha, berarti memberikan perhatian kepada para mustahik untuk hidup lebih baik dan

⁵⁵Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* Edisi Pertama (PT Kharisma Putra Utama 2017), hlm.215

layak. Oleh karena itu, penunaian zakat bukan sekedar untuk mengurkan kewajiban tetapi berdampak positif kepada kehidupan sosial karena keberadaannya dapat mensejahterakan kehidupan bagi orang yang tidak mampu.

Dalam hal ini BAZNAS khususnya agar kedepannya lebih baik lagi bahwa sesungguhnya keberadaan zakat produktif dapat dibenarkan apabila dilakukan dengan baik serta penggunaannya terbilang optimal maka hal ini akan dapat meningkatkan taraf ekonomi mereka yang tergolong lemah untuk selanjutnya diharapkan kehidupan mereka tidak bergantung kepada zakat. Kehadiran badan amil zakat salah satu bentuk terciptanya distribusi pendapatan yang merata diantara muzzaki dan mustahik, BAZNAS pendorong adanya perubahan pemikiran muzzaki dan mustahik mengenai penyaluran zakat produktif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik penyaluran zakat produktif dalam pemberian pada kelompok usaha mandiri di BAZNAS Provinsi NTB.
 - a) Penyaluran dan pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Provinsi NTB dilaksanakan untuk para mustahik yang termasuk dalam golongan masyarakat yang berhak menerima zakat.
 - b) Penyaluran zakat produktif di BAZNAS Provinsi NTB harus efektif, dan sesuai dengan visi misi BAZNAS.
 - c) Prosedur penyaluran zakat produktif diimplementasikan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi mustahik, yaitu salah satunya adalah mendapatkan rekomendasi dari lurah atau pemerintah setempat ataupun bisa mengajukan diri langsung ke BAZNAS Provinsi NTB.
 - d) Proses pengajuan yang ingin menjadi mustahik BAZNAS Provinsi NTB mengharuskan masyarakat untuk melengkapi beberapa dokumen ataupun verifikasi data.
2. Dampak zakat produktif dalam penguatan modal dan kinerja UMKM pada kelompok usaha mandiri.

Zakat produktif ini dapat membangun kemandirian bagi para mustahik dan bisa membangun pertumbuhan ekonomi keluarganya yang lebih baik lagi, pemamfaatan dana zakat produktif ini tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan konsumtif saja melainkan bisa merubah mustahik

menjadi muzakki seiring dengan berjalannya waktu dan tentu juga perlu adanya bimbingan untuk mengelola dana zakat produktif agar usaha produktifnya ini berjalan dengan baik dan sukses.

B. Saran

1. Bagi Lokasi Penelitian

Dalam hal pemerintah dan pimpinan BAZNAS secara berkala memberikan arahan-arahan kepada seluruh pegawai demi terwujudnya Visi dan Misi BAZNAS Provinsi NTB supaya lebih maju dan berkembang.

2. Bagi Akademik

Untuk akademik penelitian ini agar dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat memperkaya khasanah keilmuan khususnya Jurusan Ekonomi Syariah.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Peneliti atau penulis sadar, bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, karenanya diharapkan kepada peneliti lain agar dapat menindak lanjuti penelitian ini sesuai dengan keperluan dan disiplin ilmu yang dimiliki.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini dijadikan sebagai inspirasi dalam melakukan suatu kegiatan yang berguna terhadap ilmu pengetahuan khususnya Ekonomi Syariah. Peneliti menyadari, bahwa hasil penelitian ini bukanlah hasil

penelitian yang sempurna, jadi perlu adanya peningkatan bagi penelitian selanjutnya agar memperoleh hasil penelitian yang sempurna.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Cet. 1 (Jakarta : PT Fajar Interpretama Mandiri,2014)
- Al- Qur'an Al-Karim
- Apat SY “Ternyata Zakat itu Hebat”, LAZISMU, Tim Manajemen Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah 2015
- Ahmad Hadi Y. “Buku Panduan Zakat” yayasan dompet duhafa Republika 2016
- Abdul Rakhim “ Panduan ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedakah, dan Wakaf) Praktis” Bandung Yayasan Dompot dhuafa Republika, 2016
- Abdul hamid, *Ekonomi Zakat*, PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Al-Qur'an al-Karim Terjemahan* , Semarang: PT Toha Putra, 1996 hlm.825
- Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta Kencana 2006)
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Edisi 2, 2005)
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*(Jakarta:PT Bumi aksara, 2009)
- Doddy Edward, Ciri-Ciri Usaha UMKM, Pengertian Dan Ciri-Ciri UMKM 2008* <http://usaha.umkm.blog.com>
- Gustian djuanda 2006, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak dan Penghasilan*,Jakarta PT Rajagrafindo Persada, 2006
- Iklima Desilvia, *Strategi Pengelolaan Zakat Produktif oleh BAZNAS Kota Mataram Dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kelurahan Karang Pule*, 2016
- Karmiati, *Akuntabilitas Dan Transparansi Peyaluran Zakat Produktif dan Pemberian Usaha Kecil dalam Peningkatan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat*, Universitas Mataram 2018
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994
- Mardani ,*Fiqih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*,Kencana Prenadamedia Group 2013
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*,Kencana 2013)

- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Roikha Azhari, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Mustahiq Pada Program Jatim Makmur*
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : CV, Alfabeta, 2016)
- Suharsim Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktif*, (Jakarta: Rineka cipta 2008)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002)
- Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* Edisi Pertama (PT Kharisma Putra Utama 2017)
- Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia (UMKM)*
- Tutik Hamidah “ Zakat Mal dan Zakat Profesi”, Semarang: Elzawa pustaka, 2014
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Dana Zakat* (LN RI Nomor 115 Tahun 2011)
- Wirawan, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, Selemba Empat, Jakarta, 2009
- Wahbah Zuhaiyly, *Al-Fiqh Al- Islamiy Wa Adilatuh, jilid III*, (Beirut: Dar al-Fikr 2006)
- Yatim Rianto, *Metodologi Penelitian Tinjauan Dasar*, (Surabaya: SIC, 1996
- Yusuf wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Kharisma Putra Utama, Jakarta 2015
- Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada)



Perpustakaan **UIN Mataram**

Lampiran 2

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Kotan Mataram
Provinsi Nusa Tenggara Barat

DAFTAR NAMA KELOMPOK USAHA PRODUKTIF DAERAH MATARAM TAHUN 2018-2019 TAHAP 1 dan 2									
NO	NAMA KETUA KELOMPOK	NAMA KELOMPOK	JUMLAH ANGGOTA	JUMLAH DANA HIBAH	TANGGAL PENERIMAAN	ALAMAT	NO HP	KETERANGAN	
								AKTIF	TIDAK
1	MUHAMMAD GAIBI RAHMAN	MJS	9	Rp.4.500.000	27-12-2018	MATARAM, Kec.Selaparang, Desa Karang baru	82359364583		
2	SITI KOMARIAH	KARAN KELOK BARU (KSB)	9	Rp.4.500.000	18-12-2018	MATARAM, Kec.Selaparang, Desa Monjok Barat (Kr.Kelok)	87855539945		
3	M. MAHDI	MANDIRI 2 TURIDA	6	Rp.3.000.000	18-12-2018	MATARAM, Kec.Sandubaya, Desa Turida	82359199337		
4	SAPRI	MANDIRI 1	6	Rp.3.000.000	18-12-2018	MATARAM, Kec.Sandubaya, Desa Lendang Lekor Timur	81803626766		
5	RABI'AH	BERKAH KARANG SUKUN	10	Rp.5.000.000	18-12-2018	MATARAM Timur	87864628304		
6	SANTI SURIANTI	PUSAKA 2	10	Rp.5.000.000	18-12-2018	MATARAM, Kec.Mataram, Desa Lingk.Pusaka	81998915005		
7	SAPWATURRAHMAN	TALIWANG LAPAK SD 15	10	Rp.5.000.000	18-12-2018	MATARAM, Kec.Cakranegara, Desa Ks.Taliwang	81917779760		
8	NURAINI	UDAYANA KREATIF (Taman Kr.Ban.4)	10	Rp.5.000.000	18-12-2018	MATARAM, Kec. Selaparang, Desa Kr.Ban	87863552207		
9	MAEMUNAH	TAMAN Kr.BAN 3	10	Rp.5.000.000	18-12-2018	MATARAM, Kec. Selaparang, Desa Kr.Ban	81909075658		
10	JUM'AH	ES KELAPA MUDA 1	10	Rp.5.000.000	18-12-2018	MATARAM, Kec.Mataram, Desa Mataram			
11	HERNI	BAROKAH 8	10	Rp.5.000.000	18-12-2018	MATARAM, Kec.Mataram, Desa Mataram Barat	87765892002		
12	HIKMAH	BAROKAH 6	10	Rp.5.000.000	18-12-2018	MATARAM, Kec.Mataram, Desa Mataram Barat			
13	SALAMAH	BAROKAH 7	10	Rp.5.000.000	18-12-2018	MATARAM, Kec.Mataram, Desa Punia Kr.Kateng	85954777206		

Padoman wawancara

A. Gambaran Umum BAZNAS Provinsi NTB


1. Bagaimana sejarah BAZNAS provinsi NTB?
2. Apa visi-misi dari BAZNAS provinsi NTB?
3. Struktur organisasi BAZNAS provinsi NTB?
4. Bagaimana sistem dan strategi yang dilakukan dalam upaya penghimpunan zakat pada BAZNAS provinsi NTB?
5. Apakah BAZNAS provinsi melakukan sosialisasi zakat melalui media sosial baik internal (membuat majalah dan website) dan juga eksternal (radio tv, koran)?

B. Pedoman Pertanyaan Wawancara di BAZNAS Provinsi NTB

1. Apa saja yang menjadi alasan utama BAZNAS provinsi NTB untuk melakukan pemberdayaan ekonomi UMKM berbasis zakat produktif?
2. Dalam bentuk program apa saja zakat disalurkan secara produktif?
3. Bagaimana perkembangan jumlah mustahik UMKM atau penerimaan modal usaha dari tahun ke tahun?
4. Bagaimana prosedur yang harus dipenuhi mustahik atau UMKM untuk mendapatkan dana atau modal zakat tersebut untuk kegiatan produktif?
5. Kapan proses pengelolaan zakat produktif ini diterapkan dan apa saja yang melatar belakangnya?
6. Bagaimana dampak dari pengelolaan zakat produktif bagi pengelola, muzaki dan mustahik?
7. Bagaimana sistem praktek pengelolaan zakat produktif ini terhadap pertumbuhan dan kinerja UMKM?

C. Wawancara dengan Mustahik

1. Apakah ibu atau bapak merasa terbantu mendapatkan modal dari BAZNAS ?
2. Sejauh ini modal yang sudah diberikan apakah sudah mencukupi usaha yang ibu jalankan atau belum?
3. Apakah saat ibu mengajukan modal tersebut apakah ibu merasa dipersulit atau sebaliknya?
4. Bagaimana perasaan ibu setelah menerima modal berupa zakat produktif ini apakah ibu sudah lebu mandiri lagi dengan modal yang diberikan oleh BAZNAS ?



Perpustakaan UIN Mataram